



**PUTUSAN**  
Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Tahir Pakanna Alias Tahir Bin Pakanna;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/27 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Desa Pacong Kecamatan  
Paletang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa Randi Bin Halim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CRA., Rabdhan Purnama, S.H., Al Imran, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Taufik, S.H dari Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAMI SULTRA, ber Kantor di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. TAHIR PAKANNA Alias TAHIR Bin PAKANNA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. TAHIR PAKANNA Alias TAHIR Bin PAKANNA selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 0,3763 gram.
  - 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa RANDI Bin HALIM yang sering-ringannya;
2. Menyatakan agar terdakwa RANDI Bin HALIM menjalani kewajiban Rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 54 Jo. Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Dengan pertimbangan:

- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan jujur mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa MUH. TAHIR PAKANNA Alias TAHIR Bin PAKANNA bersama-sama dengan saksi RANDI Bin HALIM (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 bertempat di parkir Hotel Athaya Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat Netto 0,3763 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa MUH TAHIR PAKANNA bersama-sama saksi RANDI (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat dari Kab. Pinrang Sulawesi Selatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi



menuju ke Kota Kendari Prov, Sulawesi Tenggara, didalam perjalanan Terdakwa MUH TAHIR memperlihatkan kepada saksi RANDI dan mengatakan “ini Shabu ko pake-pake supaya tidak mengantuk”, pada saat tiba di daerah Kab. Malili Terdakwa bersama saksi RANDI singgah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun sebelum menggunakan saksi RANDI membeli botol minuman gelas beserta pipetnya dan sebuah obat dengan alat menggunakannya yang berbentuk batangan kaca, yang kemudian dijadikan alat isap Shabu atau bong, setelah alat isap telah siap Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Shabu kepada saksi RANDI kemudian dikonsumsi, Terdakwa yang pertama konsumsi Shabu sebanyak 4 (empat) kali isap lalu RANDI sebanyak 3 (tiga) kali isap, kemudian sisa Shabu dalam Sachet disimpan oleh saksi RANDI, setelah itu Terdakwa dan RANDI jalan lalu sekitar 30 menit berhenti dan kembali mengkonsumsi Shabu, lalu berjalan lagi, sekitar 1 (satu) jam perjalanan Terdakwa berhenti lagi untuk mengkonsumsi Shabu bersama RANDI, kemudian sisa Shabu disimpan oleh saksi RANDI dan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari, tiba di Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 dan menuju ke Hotel Athaya Kel. Korumba Kec. Mandonga, setelah memarkirkan kendaraan sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama saksi RANDI berjalan menuju ke dalam Hotel dan saat berjalan menuju dalam Hotel tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan Terdakwa bersama saksi RANDI dibawa ke mobil yang telah diparkir lalu dilakukan penggeledahan disaksikan pegawai Hotel dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,3763 gram disamping mobil yang mana Shabu tersebut terjatuh dari tempat rokok milik saksi RANDI saat penggeledahan;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat isap Shabu terbuat dari botol bekas minuman;
- Bahwa Terdakwa MUH TAHIR memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama AMIN di Makassar;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-564/NNF/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si pangkat Ajun Komisaris Polisi bahwa sampel Barang Bukti Nomor barang bukti 973 A/2022/NNF milik Terdakwa MUH TAHIR PAKANNA Alias TAHIR Bin PAKANNA dan RANDI Bin HALIM adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MUH TAHIR PAKANNA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa MUH. TAHIR PAKANNA Alias TAHIR Bin PAKANNA bersama-sama dengan saksi RANDI Bin HALIM (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, saat perjalanan menuju Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa MUH TAHIR PAKANNA bersama-sama saksi RANDI (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat dari Kab. Pinrang Sulawesi Selatan menuju ke Kota Kendari Prov, Sulawesi Tenggara, didalam perjalanan Terdakwa MUH TAHIR memperlihatkan kepada saksi RANDI dan mengatakan "ini Shabu ko pake-pake supaya tidak mengantuk", pada saat tiba di daerah Kab. Malili Terdakwa bersama saksi RANDI singgah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun sebelum menggunakan saksi RANDI membeli botol minuman gelas beserta pipetnya dan sebuah obat dengan alat menggunakannya yang berbentuk batangan kaca, yang kemudian dijadikan alat isap Shabu atau bong, setelah alat isap telah siap Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Shabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RANDI kemudian dikonsumsi, Terdakwa yang pertama konsumsi Shabu sebanyak 4 (empat) kali isap lalu RANDI sebanyak 3 (tiga) kali isap, kemudian sisa Shabu dalam Sachet disimpan oleh saksi RANDI, setelah itu Terdakwa dan RANDI jalan lalu sekitar 30 menit berhenti dan kembali mengonsumsi Shabu, lalu berjalan lagi, sekitar 1 (satu) jam perjalanan Terdakwa berhenti lagi untuk mengonsumsi Shabu bersama RANDI;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa MUH TAHIR PAKANNA, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADE CITRA ASHARI, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari telah memeriksa Urine Terdakwa, dengan hasil Pemeriksaannya menerangkan bahwa Urine Terdakwa (+) Positif mengandung METAMFETAMINE yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MUH TAHIR PAKANNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randy Muhammad Nusantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada saat saksi dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 0,3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu, milik terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Amin yang berada di kota Makasar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkaitn Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0, 3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Randi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Muh. Hasrin, K. Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu, milik terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Amin yang berada di kota Makasar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkaitn Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0, 3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Randi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muh. Faisal Djamal, S. Sos Bin H. Abdul Jama, yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jeins shabu dengan berat netto 0, 3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Asnadi Bin Kasian, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jeins shabu dengan berat netto 0, 3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jeins shabu dengan berat netto 0, 3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama saksi Randi berangkat dari Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan menuju ke Kota Kendari dan dalam perjalanan terdakwa memperlihatkan shabu untuk dipakai;
- Bahwa pada saat tiba di daerah Kabupaten Malili, Terdakwa bersama saksi Randi singgah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun sebelum menggunakan Terdakwa membeli botol minuman gelas beserta pipetnya dan sebuah obat dengan alat menggunakannya yang berbentuk batangan kaca, yang kemudian dijadikan alat isap Shabu atau bong;
- Bahwa setelah alat isap telah siap, saksi Randi memberikan 1 (satu) sachet Shabu kepada Terdakwa kemudian dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa kemudian sisa Shabu dalam Sachet disimpan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Randi jalan lalu sekitar 30 menit berhenti dan kembali mengkonsumsi Shabu, lalu berjalan lagi, sekitar 1 (satu) jam perjalanan Terdakwa berhenti lagi untuk mengkonsumsi Shabu bersama;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saudara Amin yang berada di Makassar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 0,3763 gram.
- 2.1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa **Muh. Tahir Pakanna Alias Tahir Bin Pakanna**, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADE CITRA ASHARI, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metamfetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-564/NNF/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 menerangkan sebagai berikut:

- Shabu-shabu dengan berat 0,3763 gram, Positif (+) mengandung Methampetamina;
- Urine dan darah terdakwa **Muh. Tahir Pakanna Alias Tahir Bin Pakanna** adalah Positif (+) mengandung Methampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan panangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama saksi Muh Randi berangkat dari Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan menuju ke Kota Kendari dan dalam perjalanan saksi Randi memperlihatkan shabu untuk dipakai;
- Bahwa pada saat tiba di daerah Kabupaten Malili, Terdakwa bersama saksi Randi singgah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun sebelum menggunakan Terdakwa membeli botol minuman gelas beserta pipetnya dan sebuah obat dengan alat menggunakannya yang berbentuk batangan kaca, yang kemudian dijadikan alat isap Shabu atau bong;
- Bahwa setelah alat isap telah siap, saksi Randi memberikan 1 (satu) sachet Shabu kepada Terdakwa kemudian dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa kemudian sisa Shabu dalam Sachet disimpan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Randi jalan lalu sekitar 30 menit berhenti dan kembali mengkonsumsi Shabu, lalu berjalan lagi, sekitar 1 (satu) jam perjalanan Terdakwa berhenti lagi untuk mengkonsumsi Shabu bersama;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saudara Amin yang berada di Makasaar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa Randi Bin Halim, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-564/NNF/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 menerangkan sebagai berikut:
  - Shabu-shabu dengan berat 0,3763 gram, Positif (+) mengandung Methampetamina;
  - Urine dan darah terdakwa **Muh. Tahir Pakanna Alias Tahir Bin Pakanna** adalah Positif (+) mengandung Methampetamina;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 0, 3763 gram.
  - 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa Terdakwa **Muh. Tahir Pakanna Alias Tahir Bin Pakanna**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terkait Narkoba dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

## Ad.2. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Kamis

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3763 gram, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-564/NNF/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022, positif mengandung Mtehampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

## Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Syech Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 0,3763 gram, 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama saksi Randi berangkat dari Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan menuju ke Kota Kendari dan dalam perjalanan saksi Randi memperlihatkan shabu untuk dipakai;
- Bahwa pada saat tiba di daerah Kabupaten Malili, Terdakwa bersama saksi Randi singgah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu namun sebelum menggunakan Terdakwa membeli

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol minuman gelas beserta pipetnya dan sebuah obat dengan alat menggunakannya yang berbentuk batangan kaca, yang kemudian dijadikan alat isap Shabu atau bong;

- Bahwa setelah alat isap telah siap, saksi Randi memberikan 1 (satu) sachet Shabu kepada Terdakwa kemudian dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa kemudian sisa Shabu dalam Sachet disimpan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Randi lalu jalan sekitar 30 menit berhenti dan kembali mengonsumsi Shabu, lalu berjalan lagi, sekitar 1 (satu) jam perjalanan Terdakwa berhenti lagi untuk mengonsumsi Shabu bersama;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saudara Amin yang berada di Makasaar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-564/NNF/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 urine dan darah milik Terdakwa **Muh. Tahir Pakanna Alias Tahir Bin Pakanna** adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi Randi terhadap shabu untuk digunakan dan sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya terkait penggunaan shabu, dilakukan bersama-sama dengan saksi Randi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian rumusan unsur ini telah terpenuhi sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 0,3763 gram.
- 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu.

Barang bukti shabu-shabu merupakan barang terlarang sedangkan botol sebagai alat hisap shabu, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Tahir Pakanna Alias Tahir Bin Pakanna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara Bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 0,3763 gram.
  - 1 (satu) buah botol warna biru sebagai bong alat isap shabu.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh  
Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Tajuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Kdi